

SISTEMATIKA PROFIL DESA ADAT BANYUALIT

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Sangkaning manah suci nirmala, titiang jagi ngaturang puja pangastuti angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dening sangkaning pangendan Ida, Surat Penyusunan Profil Desa Adat puniki prasida kapuputin.

Nenten lali, titiang nunas sinampura yening wenten kirang langkungnyanne sane nenten patut ring pikayunan sareng sami. Puput titiang antuk Parama Shanti

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Banyualit 31 Desember 2021 Kelian Desa Adat Banyualit

I MADE SUADNYAMA. S.E

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Sejarah Singkat Desa Adat Banyualit
- 3. Maksud dan Tujuan

BAB II

KONDISI DESA ADAT

- 1. Pemerintahan Desa Adat
 - a. Prajuru Desa Adat Banyualit
 - b. Sabha Desa Adat Banyualit
 - c. Kertha Desa Adat Banyualit
 - d. Lembaga Desa Adat Pakis, Yowana, Pacalang, Pamangku, Serati
 - I. Pakis
 - II. Pacalang
 - III. Pamangku
 - IV. Serati

2. Baga Parahyangan

3. Baga Palemahan

- a. Diuraikan wewidangan Desa Adat dan Batas-batasnya
- b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat.
- c. Sarana prasarana milik Desa Adat (Padruwen Desa Adat).
- d. Ekonomi Desa Adat (sektor keuangan/LPD dan sektor riil BUPDA).

4. Baga Pawongan

5. Hukum Adat

- a. Awig-awig
- b. Pararem

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa adat atau desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Peraturan Daerah Prov. Bali Nomor 3/2001 tentang Desa Pakraman). Pucuk pimpinan prajuru dikenal dengan sebutan bendesa (bendesa adat atau kelihan adat). Desa adat dikelola berdasarkan hukum/norma agama Hindu, hukum adat Bali (awig-awig dan perarem) dan hukum nasional.

2. Sejarah Singkat Desa Adat Banyualit

3. Maksud dan Tujuan

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. Pemerintahan Desa Adat.

a. Prajuru Desa Adat Banyualit

Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat, Prajuru desa Adat Banyualit terdiri dari 11 anggota :

NO	NAMA	JABATAN
1	I MADE SUADNYAMA. S.E	KELIAN DESA ADAT BANYUALIT
2	I PUTU ASTRA	PETAJUH
3	EKA JUNIARTA	PENYARIKAN
4	GEDE EDI SUANTARA PUTRA, S.E	PETENGEN I
5	JERO GEDE KENI	PETENGEN II
6	I NYOMAN ARDIKA	KELIAN BANJAR ADAT DANGIN MARGI
7	KADEK ARTANA	KELIAN BANJAR ADAT DAUH MARGI
8	JERO MK PUTU AGUS ARIAWAN, S.E	BAGA PRAHYANGAN
9	KETUT DARSIAWAN	BAGA PALEMAHAN
10	PUTU SUDARMA	BAGA PAWONGAN
11	PUTU SUARDANA	KASINOMAN

b. Sabha Desa Adat Banyualit

Sabha Desa Adat Banyualit terdiri dari 12 anggota:

No	NAMA	JABATAN
1	GEDE SUARJANA, S.E	KELIAN SABHA DESA
2	PUTU SUARDIKA,S.Pd	PENYARIKAN
3	KOMANG MEI SUPRIADNYA	PETENGEN
4	I MADE WIDANA	ANGGA
5	KETUT SUDIARTA	ANGGA
6	KETUT ARTANA	ANGGA
7	MANGKU KADEK SUMEDANA	ANGGA
8	KETUT GINANTIKA	ANGGA
9	I MADE ARNAYA	ANGGA
10	I PUTU ASTRA	ANGGA
11	GEDE SUTANA	ANGGA
12	PUTU SUARDIKA / BRAH	ANGGA

c. Kertha Desa Adat Banyualit

Kertha Desa Adat Banyualit terdiri dari 7 anggota yaitu:

N0	NAMA LENGKAP	JABATAN/ STATUS DI DESA PAKRAMAN
1	MADE SUWETA	KELIAN KERTHA DESA
2	KETUT DAPET,S.Sos	KERTHA DESA
3	JERO KETUT SULADRA	KERTHA DESA
4	KETUT SUKALASTRA	KERTHA DESA
5	JERO MANGKU PUTU BAGIASA	KERTHA DESA
6	JERO KETUT WIDARTA	KERTHA DESA
7	I BAGUS PUTU WEDANA	KERTHA DESA

d. Lembaga Desa Adat (Pakis, Yowana, *Pacalang*, *Pamangku*, *Serati* dll)

i. Pakis

Pakis Desa Adat Banyualit berdiri pada tanggal 29 Juni 2021, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Banyualit dengan disaksikan oleh Krama Desa Adat Pemerintahan Desa Kalibukbuk dan Kelian Desa Adat Banyualit, adapun kelian dari pakis tersebut adalah:

Nama : NI KETUT RERI WULANDARI

NIK

ii. Pacalang

Pecalang Desa Adat Banyualit berdiri pada tanggal 29 Juni 2021, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Banyualit dengan disaksikan oleh Krama Desa Adat Pemerintahan Desa Kalibukbuk dan Kelian Desa Adat Banyualit, adapun Kelian dari Pecalang tersebut adalah:

Nama : **KOMANG SADIARTA**

NIK :

Anggota : 23 Orang

iii. *Pamangku* (Paiketan Pamangku)

Paiketan Pamangku Desa Adat Banyualit berdiri pada tanggal 29 Juni 2021, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Banyualit dengan disaksikan oleh Krama Desa Adat Pemerintahan Desa Kalibukbuk dan Kelian Desa Adat Banyualit, adapun Kelian dari Paiketan Pamangku tersebut adalah:

Nama : **ASTRA NYOMAN YASA**

NIK : 6108062404720013

Anggota : 30 Orang

iv. Serati

Serati Desa Adat Banyualit berdiri pada tanggal 29 Juni 2021, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Banyualit dengan disaksikan oleh Krama Desa Adat Pemerintahan Desa Kalibukbuk dan Kelian Desa Adat Banyualit, adapun Kelian dari Serati tersebut adalah:

Nama : KOMANG SULASTRI

NIK :

Anggota : 12 Orang

2. Baga Parahyangan

- Diuraikan *parahyangan* yang menjadi tanggung jawab Desa Adat.

Parahyangan sebagaimana dimaksud merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga. Kahyangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Desa Adat. Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatur dalam Awig-Awig Desa Adat. Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.

Adapun pura khayangan desa dan pengemponya:

N0	NAMA LENGKAP	PENGEMPON
1	JERO MANGKU KOMANG SURYA MAHARDANA	PEMANGKU PURA DALEM
2	JERO MANGKU WAYAN CAYA	PEMANGKU PURA DESA
3	JERO MANGKU MADE MERTADJAJA	PEMANGKU PURA SEGARA
4	JERO MANGKU KETUT SULADRA	PEMANGKU PURA WINGIN
5	JERO MANGKU PUTU AGUS ARIAWAN, S.E	PEMANGKU PURA PRAJAPATI
6	JERO MANGKU KADEK ASTREAWAN, S.Pd	PEMANGKU PURA TAMAN

3. Baga Palemahan

Palemahan sebagaimana dimaksud merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual. Tanah Desa Adat sebagaimana dimaksud memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi. Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan.

a. Diuraikan *wewidangan* Desa Adat dan Batas-batasnya, kedudukan Desa Adat di Kab/Kota dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

Wates wewidangan Desa Adat Banyualit

Utara : Desa Anturan

Timur : Pantai Selatan : Desa Selat

Barat : Desa Adat Kalibukbuk

b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat.

c. Sarana prasarana milik Desa Adat (*Padruwen* Desa Adat).

Padruwen Desa Adat Banyualit berupa tanah sebanyak 69.185 M^2 dengan rincian

a) Pura : 3.775 M²
b) Aset : 24.010 M²
c) Pasum : 20.180 M²
d) Kepemilikan Krama : 21.220 M²

d. Ekonomi Desa Adat (sektor keuangan/LPD dan sektor riil BUPDA). Untuk sampai saat ini, Desa Adat Banyualit belum memiliki sektor keuangan/LPD dan sektor riil BUPDA

4. Baga Pawongan

Pawongan sebagaimana dimaksud berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar Krama di Wewidangan Desa Adat. Krama sebagaimana

- a. Krama Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat.
- b. Krama tamiu, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
- C. Tamiu, yaitu orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

Syarat-syarat dan tata cara Mipil sebagai Krama Desa Adat serta pencatatan sebagai Krama Tamiu dan Tamiu diatur dalam Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

- Data Krama Desa Adat Mipil

Laki Laki : 150 Perempuan : 139

- Krama Tamiu

Laki Laki : 277 Perempuan : 247

- Tamiu

Laki Laki : 40 Perempuan : 16

5. Hukum Adat

a. Awig-awig

Awig-awig adalah perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa pakraman atau banjar adat. Awig-awig dibuat warga desa pakraman atau banjar adat, atas dasar musyawarah mufakat.

Adapun Awig-Awig Desa Adat Banyualit berupa Awig-Awig tersurat dengan nomer surat 001/DAB/BLL/VI/2014 pada tanggal 26 Juni 2014 (terlampir)

b. Pararem

Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

Contoh pararem desa adat banyualit

- ✓ PARAREM/ KEPUTUSAN PRAJURU DESA ADAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GERING AGUNG COVID-19 DI WEWIDANGAN DESA ADAT BANYUALIT (TERLAMPIR)
- ✓ NOMOR 05/BLL/DAB/I/2021 TENTANG TENTANG TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT (TERLAMPIR)

BAB III PENUTUP

NB: Profil Desa Adat mohon agar dijilid.